



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/ 2021/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan dari Pemohon:

Ariyani Subagyo Perempuan, Tempat Tanggal Lahir: Purwokerto / 28 Januari 1979 warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Taman Batu Aji Indah Blok. AT/12 RT.005 RW.014 Kelurahan Sagulung Kota Kecamatan Sagulung. Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 15 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 15 Januari 2021 dalam Register Nomor: 18/Pdt.P/2020/PN Btm telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Laki-laki, bernama DRS. Andi Firman Syah pada tanggal 14 Oktober 1999, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/08/X/1999, tanggal 14 Oktober 1999;
3. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang diberi nama :
 - Andi Idham Ananta, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Batam tanggal 29 Desember 2000;
 - Andi Nabil Marco Aryaguna, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Batam tanggal 8 April 2005;
4. Bahwa Suami Pemohon bernama DRS. Andi Firman Syah telah meninggal dunia di Batam pada tanggal 13 April 2019;
5. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan almarhum suami pemohon telah membeli 1 (satu) unit Bangunan rumah yang terletak di Komp. Perumahan Taman Pesona Indah Blok. B4 No.05 Kel. Tanjung Uncang Kota Batam, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2626 tanggal 8 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam;
6. Bahwa Pemohon bermaksud menjual 1 (satu) unit Bangunan rumah yang terletak di Komp. Perumahan Taman Pesona Indah Blok. B4

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.05 Kel. Tanjung Uncang Kota Batam, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2626 tanggal 8 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam dikarenakan Pemohon membutuhkan uang sebagai modal usaha guna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

7. Bahwa sebagaimana terbukti dalam SURAT KETERANGAN AHLI WARIS diterbitkan oleh Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung pada tanggal 2 Mei 2019 menerangkan : Ariyani Subagyo, Andi Idham Ananta, Andi Nabil Marco Aryaguna adalah ahli waris dari DRS. Andi Firmansyah, yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2019, dikarenakan sakit yang dideritanya;
8. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk menjual 1 (satu) unit Bangunan rumah yang terletak di Komp. Perumahan Taman Pesona Indah Blok. B4 No.05 Kel. Tanjung Uncang Kota Batam, dari hasil penjualan tersebut sepenuhnya dipergunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari Pemohon dan biaya pendidikan anak Pemohon;
9. Bahwa Pemohon selaku Ibu Kandung dari anak Pemohon beriktikad baik, orang yang cakap untuk menjalankan kekuasaan sebagai wali dan orang tua mewakili kepentingan anak dibawah umur mengajukan izin dari Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon untuk menjual harta peninggalan yang sebagian milik dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama :
 - Andi Nabil Marco Aryaguna;
10. Bahwa Pemohon untuk diri sendiri dan bertindak untuk atas nama anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, untuk menjual sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan permanen tersebut memerlukan suatu izin dengan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"-nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon Ariyani Subagyo sebagai pemegang kekuasaan orang tua atas anak pemohon yang masih dibawah umur bernama Andi Nabil Marco Aryaguna, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam tanggal 8 April 2005;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk diri sendiri dan selaku wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual 1 (satu) unit Bangunan rumah yang terletak di Komp. Perumahan Taman Pesona Indah Blok. B4 No.05 Kel. Tanjung Uncang Kota Batam, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2626 tanggal 8 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan alat bukti mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dilegalisasi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan bukti saksi-saksi yang telah disumpah di persidangan menurut agama mereka masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi Maulid Setiawan**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Laki-laki, bernama DRS. Andi Firman Syah pada tanggal 14 Oktober 1999, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/08/X/1999, tanggal 14 Oktober 1999;
 - Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang diberi nama :
 - Andi Idham Ananta, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Batam tanggal 29 Desember 2000;
 - Andi Nabil Marco Aryaguna, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Batam tanggal 8 April 2005;
 - Bahwa Suami Pemohon bernama DRS. Andi Firman Syah telah meninggal dunia di Batam pada tanggal 13 April 2019;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan almarhum suami pemohon telah membeli 1 (satu) unit Bangunan rumah yang terletak di Komp. Perumahan Taman Pesona Indah Blok. B4 No.05 Kel. Tanjung Uncang Kota Batam, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2626 tanggal 8 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam;
 - Bahwa Pemohon bermaksud menjual 1 (satu) unit Bangunan rumah yang terletak di Komp. Perumahan Taman Pesona Indah Blok. B4 No.05 Kel. Tanjung Uncang Kota Batam, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2626 tanggal 8 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Batam dikarenakan Pemohon membutuhkan uang sebagai modal usaha guna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa sebagaimana terbukti dalam SURAT KETERANGAN AHLI WARIS diterbitkan oleh Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung pada tanggal 2 Mei 2019 menerangkan : Ariyani Subagyo, Andi Idham Ananta, Andi Nabil Marco Aryaguna adalah ahli waris dari DRS. Andi Firmansyah, yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2019, dikarenakan sakit yang dideritanya;
- Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk menjual 1 (satu) unit Bangunan rumah yang terletak di Komp. Perumahan Taman Pesona Indah Blok. B4 No.05 Kel. Tanjung Uncang Kota Batam, dari hasil penjualan tersebut sepenuhnya dipergunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari Pemohon dan biaya pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon selaku Ibu Kandung dari anak Pemohon beriktikad baik, orang yang cakap untuk menjalankan kekuasaan sebagai wali dan orang tua mewakili kepentingan anak dibawah umur mengajukan izin dari Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon untuk menjual harta peninggalan yang sebagian milik dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama : Andi Nabil Marco Aryaguna;

2. Saksi Sofianna, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Laki-laki, bernama DRS. Andi Firman Syah pada tanggal 14 Oktober 1999, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/08/X/1999, tanggal 14 Oktober 1999;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang diberi nama :
 - Andi Idham Ananta, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Batam tanggal 29 Desember 2000;
 - Andi Nabil Marco Aryaguna, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Batam tanggal 8 April 2005;
- Bahwa Suami Pemohon bernama DRS. Andi Firman Syah telah meninggal dunia di Batam pada tanggal 13 April 2019;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan almarhum suami pemohon telah membeli 1 (satu) unit Bangunan rumah yang terletak di Komp. Perumahan Taman Pesona Indah Blok. B4 No.05 Kel. Tanjung Uncang Kota Batam, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2626 tanggal 8 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud menjual 1 (satu) unit Bangunan rumah yang terletak di Komp. Perumahan Taman Pesona Indah Blok. B4 No.05 Kel. Tanjung Uncang Kota Batam, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2626 tanggal 8 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam dikarenakan Pemohon membutuhkan uang sebagai modal usaha guna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa sebagaimana terbukti dalam SURAT KETERANGAN AHLI WARIS diterbitkan oleh Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung pada tanggal 2 Mei 2019 menerangkan : Ariyani Subagyo, Andi Idham Ananta, Andi Nabil Marco Aryaguna adalah ahli waris dari DRS. Andi Firmansyah, yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2019, dikarenakan sakit yang dideritanya;
- Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk menjual 1 (satu) unit Bangunan rumah yang terletak di Komp. Perumahan Taman Pesona Indah Blok. B4 No.05 Kel. Tanjung Uncang Kota Batam, dari hasil penjualan tersebut sepenuhnya dipergunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari Pemohon dan biaya pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon selaku Ibu Kandung dari anak Pemohon beriktikad baik, orang yang cakap untuk menjalankan kekuasaan sebagai wali dan orang tua mewakili kepentingan anak dibawah umur mengajukan izin dari Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon untuk menjual harta peninggalan yang sebagian milik dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama : Andi Nabil Marco Aryaguna;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara Permohonan a quo dapat dipotret persoalan hukum yakni berkaitan dengan adanya keinginan Pemohon izin jual rumah karena suami pemohon meninggal, maka pemohon selaku orangtuanya adalah sebagai wali dari anak pemohon dibawah umur tersebut serta izin kepada Pemohon selaku wali dalam melakukan perbuatan hukum menjaminkan HGB Nomor 5038, serta dikaitkan dengan segala implikasi hukumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa barang siapa, yang menyatakan ia mempunyai hak, atau ia

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu, atau adanya kejadian itu, serta senada dengan hal tersebut Pasal 1865 BW/KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang mendalilkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri atau orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa itu;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P.1, bukti P.3, P.4 tersebut berkaitan langsung dengan adanya bukti P.2 dan P.5, merupakan bagian secara hukum adanya Akta Otentik tersebut;

Menimbang, bahwa secara hukum bahwa pengertian Akta Autentik adalah akta yang dibuat atau di hadapan pejabat publik yang berwenang untuk itu, sebagai bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapatkan hak darinya tentang segala hal yang tertulis dalam akta itu dan bahkan tentang apa yang tercantum di dalamnya sebagai pembritahuan saja, sepanjang langsung mengenai akta tersebut, pejabat publik yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta autentik antara lain, Notaris, Pegawai Catatan Sipil, Panitera Pengadilan dan Juru Sita dalam melakukan pekerjaannya pejabat publik yang bersangkutan terikat pada syarat dan ketentuan undang-undang sehingga merupakan jaminan untuk mempercayai keabsahan pekerjaannya, (baca, Prof.Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya : Bandung 2008, hal.131);

Menimbang, bahwa dalam menyinggung system berkaitan secara hukum tentang Akta Autentik yang dikeluarkan oleh pejabat publik yang diberikan wewenangnya oleh undang-undang tersebut, hal yang menjadi bagian secara sinergi adalah persoalan pembuktian dan kebenaran isi Akta Autentik tersebut mesti melihatnya secara komprehensif sebagaimana dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Buku Prof.Abdul Kadir Muhammad (ibidem, hal.131) menyatakan bahwa kebenaran isinya dalam akta autentik cukup dibuktikan oleh bentuk akta itu sendiri sampai dapat dibuktikan sebaliknya, bagi pihak-pihak dan ahli warisnya dan orang yang mendapatkan haknya, akta autentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna (*volledig bewijs, complete*) tetapi masih dapat dilumpuhkan oleh pembuktian lawan, terhadap pihak ketiga akta autentik mempunyai kekuatan bukti bebas (*vrij bewijs, free evidence*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan hukum Perdata BW Pasal 345 tentang perwalian bagi masyarakat Indonesia serta Ketentuan Pasal 50 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengingat tidak adanya pencabutan kekuasaan wali terhadap Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Perdata BW Pasal 345 tentang perwalian bagi masyarakat Indonesia serta Ketentuan Pasal 50 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengingat tidak adanya pencabutan kekuasaan wali terhadap anak Pemohon **Andi Nabil Marco Aryaguna** tersebut oleh karena permohonan pemohon berdasarkan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut adalah di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki alas hak yang sah, karenanya Pemohon dapat membuktikan dengan surat-suratnya serta saksi-saksi yang telah diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat Permohonan Pemohon beralasan Hukum serta dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 345 BW (*Burgelijk Wetboek Voor Indonesie*) Staatblaad Nomor 23 Tahun 1847 KUH Perdata, Hukum Acara Perdata RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) Stbl. 1927 Nomor 227, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Ariyani Subagyo sebagai pemegang kekuasaan orang tua atas anak pemohon yang masih dibawah umur bernama **Andi Nabil Marco Aryaguna**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam tanggal 8 April 2005;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk diri sendiri dan selaku wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual 1 (satu) unit Bangunan rumah yang terletak di Komp. Perumahan Taman Pesona Indah Blok. B4 No.05 Kel. Tanjung Uncang Kota Batam, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2626 tanggal 8 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 oleh **Benny Arisandy, S.H.,M.H** Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 18/Pdt.P/2021/PN
Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Btm. Tanggal 15 Januari 2021, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Netty Sihombing, S.H.,M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Netty Sihombing, S.H.,M.H

Benny Arisandy, S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp100.000,00
3. Biaya PNBPN Relas	Rp10.000,00
4. Materai	Rp12.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)